



Sinkronisasi Pengaturan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Ditinjau Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Safarudin, Emilda Firdaus, Ledy Diana

Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru

Abstrak	
Received: 02 Agustus 2026	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan rangkap jabatan menteri dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) serta mengkaji implikasi yuridis dari ketidaksinkronan pengaturannya terhadap kepastian hukum di Indonesia. Permasalahan penelitian difokuskan pada adanya pertentangan norma antara Pasal 23 huruf c UU No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara yang melarang menteri merangkap jabatan, dengan Pasal 33 PP No. 10 Tahun 2025 yang justru memberikan ruang bagi menteri untuk merangkap jabatan dalam struktur Danantara. Penelitian menggunakan metode hukum normatif terhadap taraf sinkronisasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disharmonisasi norma yang bertentangan dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan (lex superior derogat legi inferiori), sehingga ketentuan PP yang membolehkan rangkap jabatan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketidaksinkronan ini menimbulkan implikasi yuridis berupa ketidakpastian hukum, potensi cacat hukum dalam pengambilan kebijakan, serta pelanggaran terhadap prinsip negara hukum dan AUPB, khususnya terkait transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan konflik kepentingan.
Revised: 13 Agustus 2026	
Accepted: 02 September 2026	
Kata Kunci:	Rangkap Jabatan Menteri, BPI Danantara, Harmonisasi Hukum, Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan, Hierarki Norma Hukum, Kepastian Hukum, Konflik Kepentingan, Good Governance.

How to Cite: S., Firdaus, E., & Diana, L. (2026). SINKRONISASI PENGATURAN RANGKAP JABATAN MENTERI DALAM BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA (DANANTARA) DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(9.A), 249-256. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14378>.

PENDAHULUAN

Negara hukum Indonesia berwatak prismatik atau integratif, memadukan konsep rechtsstaat yang menekankan kepastian hukum dengan konsep rule of law yang lebih menekankan keadilan (Wibowo, 2021). Konsep negara hukum mengandung prinsip supremasi konstitusi, pemisahan kekuasaan, peradilan bebas tidak memihak, dan jaminan keadilan termasuk terhadap abuse of power (Ishaq, 2018). Sebagai negara yang menganut sistem presidensial, Presiden dibantu oleh menteri-menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUD 1945. Dalam menjalankan fungsi tersebut, setiap tindakan dan kedudukan menteri harus tunduk pada prinsip legalitas.

Permasalahan muncul ketika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 4 Februari 2025. BPI Danantara dibentuk berdasarkan UU No. 1 Tahun 2025

jo. UU No. 16 Tahun 2025 tentang BUMN, bertujuan meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN sebagai super holding dari berbagai BUMN Indonesia (Gaol dkk., 2025). Modal awal Danantara mencapai US\$20 miliar atau sekitar Rp327,1 triliun yang bersumber dari dividen BUMN dan realokasi efisiensi APBN 2025.

Namun, Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara menetapkan: “Untuk pertama kali, dalam rangka percepatan tugas Badan, Presiden dapat mengangkat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi sebagai Kepala Badan Pelaksana”. Hal ini mengakibatkan Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, juga menjabat sebagai Kepala Badan Pelaksana/CEO BPI Danantara. Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 23 huruf c UU No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara yang secara tegas melarang menteri merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD. Pertentangan norma ini, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menempatkan Undang-Undang lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah, menimbulkan ketidakpastian hukum serius dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Berbagai pengamat hukum dan ekonomi menyoroti permasalahan ini. Hardjuno Wiwoho mengingatkan bahwa pengurus Danantara yang merangkap jabatan sebaiknya mengundurkan diri demi mencegah conflict of interest dalam pengelolaan dana publik yang sangat besar. Lembaga riset Celios menemukan bahwa penetapan menteri untuk merangkap jabatan melalui PP No. 10 Tahun 2025 bertentangan dengan UU Kementerian Negara dan berisiko melemahkan prinsip checks and balances (Saleh, 2025). Penelitian ini mengkaji dua permasalahan: (1) bagaimana pengaturan rangkap jabatan menteri dalam BPI Danantara berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?; (2) bagaimana implikasi yuridis ketidaksinkronan pengaturan rangkap jabatan menteri dalam BPI Danantara terhadap prinsip negara hukum?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), khususnya penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, yaitu untuk melihat sinkronisasi antara UU Kementerian Negara dan PP tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara (Soekanto & Mamudji, 2007). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data terdiri dari: bahan hukum primer (UUD 1945, UU No. 61 Tahun 2024, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2025, UU No. 16 Tahun 2025, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 10 Tahun 2025), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, karya ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif (Ali, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Rangkap Jabatan Menteri dalam BPI Danantara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Secara konstitusional, UUD 1945 tidak secara eksplisit mengatur mengenai larangan rangkap jabatan bagi menteri. Kekosongan norma ini kemudian diisi oleh UU No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara yang secara tegas membatasi ruang gerak menteri. Pasal 23 UU No. 61 Tahun 2024 melarang menteri merangkap jabatan sebagai: (1) pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau (3) pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD. Menurut Asshiddiqie, jabatan publik harus dijalankan secara penuh dan tidak boleh dibebani dengan kepentingan lain yang dapat mengganggu independensi pejabat publik (Asshiddiqie, 2018).

BPI Danantara dibentuk melalui UU No. 1 Tahun 2025 jo. UU No. 16 Tahun 2025 tentang BUMN. Berdasarkan Pasal 3E UU No. 16 Tahun 2025, BPI Danantara merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki Pemerintah Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Pasal 3G ayat (1) UU No. 16 Tahun 2025, modal Badan bersumber dari penyertaan modal negara (termasuk dana tunai dari APBN dan barang milik negara) dan sumber lain. Dengan demikian, BPI Danantara telah memenuhi kualifikasi sebagai “organisasi yang dibiayai oleh APBN” sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara, dan Kepala Badan Pelaksana Danantara berkedudukan sebagai pimpinan tertinggi lembaga tersebut.

Meskipun demikian, Pasal 33 PP No. 10 Tahun 2025 membuka ruang bagi pengangkatan menteri sebagai Kepala Badan Pelaksana dengan frasa “untuk pertama kali”. Pemerintah berdalih bahwa ketentuan ini merupakan transisional provision yang bersifat sementara. Namun, Maria Farida Indrati menegaskan bahwa ketentuan peralihan tidak boleh memuat pengaturan baru yang bersifat substantif karena hal tersebut akan menimbulkan ketidakjelasan norma (Indrati, 2007). Asas hierarki norma Hans Kelsen (Stufentheorie) menyatakan bahwa norma hukum tersusun berjenjang: setiap norma yang lebih rendah harus bersumber dari dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (Prianto, 2024). Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa asas hierarki merupakan fondasi utama negara hukum, sehingga tidak ada norma termasuk norma peralihan yang dapat mengesampingkan undang-undang yang lebih tinggi tanpa dasar konstitusional yang jelas (Asshiddiqie, 2018).

Disharmonisasi ini diperparah oleh kenyataan bahwa: pertama, UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN tidak mengatur pengecualian rangkap jabatan bagi pejabat di Danantara; kedua, tindakan pemerintah membuat pertentangan norma melalui PP dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mewajibkan pejabat mematuhi AUPB dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 33 PP No. 10 Tahun 2025 yang bertentangan dengan Pasal 23 huruf c UU No. 61 Tahun 2024 secara yuridis tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat, sehingga pengangkatan Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi sekaligus CEO BPI Danantara merupakan pelanggaran larangan rangkap jabatan (Siregar, Haruni & Anoraga, 202).

B. Implikasi Yuridis Ketidaksinkronan Pengaturan Rangkap Jabatan Menteri dalam BPI Danantara terhadap Prinsip Negara Hukum

Ketidaksinkronan pengaturan rangkap jabatan menteri dalam BPI Danantara menimbulkan implikasi yuridis yang luas dan multidimensional terhadap prinsip negara hukum. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan menurut Asshiddiqie merupakan upaya menciptakan keterpaduan antar berbagai jenis dan tingkat peraturan agar tidak terjadi konflik, tumpang tindih, dan kesenjangan norma — bagian dari prinsip *rechtsstaat* yang menuntut adanya kepastian, keadilan, dan keberlakuan hukum yang serasi (Satriatama dkk., 2020). Sinkronisasi vertikal dilakukan dengan melihat apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Implikasi yuridis pertama adalah ketidakabsahan norma (*invalidity of norms*). Dalam teori Kelsen, norma yang bertentangan dengan norma yang lebih tinggi dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 33 PP No. 10 Tahun 2025 yang memperbolehkan rangkap jabatan dapat dikategorikan sebagai norma cacat hukum. Hal ini berimplikasi pada seluruh keputusan hukum yang didasarkan pada norma tersebut keputusan yang diambil oleh pejabat yang merangkap jabatan berpotensi dipersoalkan secara hukum dan menimbulkan ketidakstabilan dalam administrasi negara (Rakia dkk., 2021).

Implikasi kedua adalah ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*). Ketika terdapat dua norma yang saling bertentangan, tidak ada kejelasan norma mana yang harus diterapkan. Di satu sisi, pejabat dapat berpegang pada PP yang memperbolehkan; di sisi lain, pihak lain dapat merujuk UU yang melarang. Situasi ini menciptakan dualisme interpretasi yang berbahaya dan dalam jangka panjang menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum dan pemerintah (Junaidi, 2025).

Implikasi ketiga adalah pelemahan supremasi hukum. Ketika norma yang lebih rendah dapat “mengalahkan” norma yang lebih tinggi dalam praktik, supremasi hukum terdegradasi. Tindakan pemerintah yang membolehkan rangkap jabatan melalui PP menunjukkan penyimpangan dari prinsip bahwa hukum harus berada di atas kekuasaan (*government by law, not by discretion*), dan membuka preseden buruk yang dapat memicu lahirnya regulasi-regulasi lain yang tidak selaras dengan hierarki hukum.

Implikasi keempat adalah pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014. Pertama, asas kepastian hukum: disharmoni antara PP dan UU menciptakan ketidakjelasan arah tata kelola BPI Danantara. Kedua, asas ketidakberpihakan: posisi politis Menteri memiliki potensi memengaruhi pengambilan keputusan di BPI Danantara, cenderung berpihak pada kepentingan politis. Ketiga, asas kecermatan: rangkap jabatan membuka peluang bias dalam pengambilan keputusan terutama ketika pejabat yang mengawasi BUMN juga terlibat langsung dalam pengelolaan investasi risiko *regulatory capture* menjadi nyata. Keempat, asas profesionalitas: beban tugas seorang Menteri yang sudah luas dan strategis tidak memungkinkan keterlibatan ganda yang optimal di Danantara. Kelima, asas keterbukaan: rangkap jabatan menciptakan ruang tidak transparan dalam proses pengambilan keputusan, publik kehilangan akses melakukan pengawasan. Keenam, asas akuntabilitas dan larangan penyalahgunaan wewenang: tumpang tindih fungsi antara jabatan publik dan jabatan di Danantara menciptakan kesulitan menentukan pertanggungjawaban atas suatu kebijakan atau keputusan investasi (Dwiyanto, 2018).

Implikasi kelima adalah pelemahan checks and balances dan konflik kepentingan. Rangkap jabatan menyebabkan konsentrasi kekuasaan dalam satu individu yang bertindak sekaligus sebagai regulator dan operator. Kepala INDEF Andry Satrio Nugroho menegaskan bahwa operator yang merangkap sebagai regulator menjadi titik krusial dalam akuntabilitas Danantara dan akan menimbulkan bias dalam fungsi pengawasan dan operasional. Potensi abuse of power menjadi sangat tinggi, baik secara langsung melalui keputusan strategis maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan prinsip good governance (Karso, 2022; Sedarmayanti, 2017).

Implikasi keenam adalah potensi judicial review. Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang menguji peraturan di bawah Undang-Undang dapat membatalkan PP No. 10 Tahun 2025 yang bertentangan dengan UU Kementerian Negara. Jika hal ini terjadi, seluruh kebijakan yang didasarkan pada PP tersebut menjadi tidak sah. Selain itu, ketidaksinkronan berimplikasi pula pada: melemahnya legitimasi kebijakan publik; ketidakadilan dalam penerapan hukum yang melanggar prinsip equality before the law; terhambatnya investasi karena investor membutuhkan kepastian hukum; serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan langkah sistemik yang mencakup: penegakan supremasi hukum melalui revisi atau pencabutan Pasal 33 PP No. 10 Tahun 2025 yang bertentangan dengan UU Kementerian Negara; reformasi tata kelola jabatan publik berbasis pencegahan konflik kepentingan dengan kewajiban deklarasi konflik kepentingan dan larangan tegas rangkap jabatan; penguatan checks and balances melalui restrukturisasi kelembagaan dimana jabatan CEO/pimpinan Danantara diisi oleh profesional independen bukan pejabat politik aktif; internalisasi prinsip good governance melalui seleksi terbuka dan transparan; serta penguatan peran lembaga pengawas eksternal (KPK, BPK, Ombudsman, DPR) sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif.

KESIMPULAN

Pertama, pengaturan rangkap jabatan menteri dalam BPI Danantara menunjukkan adanya disharmonisasi norma antara Pasal 23 huruf c UU No. 61 Tahun 2024 yang melarang rangkap jabatan dengan Pasal 33 PP No. 10 Tahun 2025 yang justru memperbolehkannya. Dalam sistem hukum Indonesia, UU No. 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa kedudukan Undang-Undang lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah. Karena itu, berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori, ketentuan dalam PP tersebut secara yuridis tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat. BPI Danantara memenuhi kualifikasi sebagai “organisasi yang dibiayai APBN” sehingga larangan Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara berlaku penuh. Ketidaksinkronan ini mencerminkan lemahnya harmonisasi peraturan perundang-undangan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kedua, ketidaksinkronan pengaturan rangkap jabatan menteri dalam BPI Danantara menimbulkan implikasi yuridis yang luas terhadap prinsip negara hukum. Dari perspektif asas legalitas, kondisi ini menciptakan ketidakjelasan dasar hukum yang berujung pada ketidakpastian hukum. Dalam teori validitas norma Kelsen, pertentangan tersebut menyebabkan ketidakabsahan norma (invalidity of

norms) yang berpotensi menimbulkan cacat hukum terhadap kebijakan yang dihasilkan. Berdasarkan AUPB, rangkap jabatan melanggar prinsip ketidakberpihakan, kecermatan, dan larangan penyalahgunaan wewenang karena membuka ruang konflik kepentingan antara fungsi regulator dan operator. Dalam perspektif good governance, hal ini melemahkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme checks and balances akibat konsentrasi kekuasaan. Ketidaksinkronan tersebut tidak hanya berdampak normatif, tetapi juga sistemik terhadap stabilitas hukum, efektivitas pemerintahan, dan kepercayaan publik.

SARAN

Pertama, pemerintah perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan merevisi atau mencabut ketentuan Pasal 33 PP No. 10 Tahun 2025 yang bertentangan dengan UU Kementerian Negara. Langkah ini harus berlandaskan teori hierarki norma hukum Hans Kelsen yang menegaskan bahwa validitas norma ditentukan oleh kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi, serta asas *lex superior derogat legi inferiori*, sehingga setiap pembentukan regulasi ke depan harus melalui proses sinkronisasi yang ketat guna menjamin kepastian hukum, keabsahan norma, dan konsistensi sistem hukum nasional.

Kedua, pemerintah perlu menegakkan larangan rangkap jabatan secara konsisten dengan memperkuat penerapan AUPB, khususnya asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan larangan penyalahgunaan wewenang. Diperlukan pemisahan yang tegas antara fungsi jabatan, penguatan mekanisme pengawasan eksternal (KPK, BPK, Ombudsman), serta penerapan sanksi administratif yang tegas bagi pelanggaran rangkap jabatan guna menjamin terciptanya good governance, menjaga prinsip checks and balances, dan memastikan setiap kebijakan memiliki legitimasi hukum yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Z. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1, Cet. 12. Sinar Grafika. Jakarta.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Asshiddiqie, J. dan Safa'at, A. M. (2006). *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.
- Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Firdaus, E. dan Akmal, Z. (2020). *Hukum Tata Negara*. Taman Karya. Pekanbaru.
- Indrati, S. M. F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius. Yogyakarta.
- Ishaq. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Persada. Jakarta.
- Karso, J. (2022). *Buku Ajar Good Governance*. Samudera Biru. Yogyakarta.
- Marzuki, M. P. (2019). *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Saleh, M. (2025). *Permasalahan dan Risiko Hukum pada Regulasi Pembentukan Danantara*. Center of Economic and Law Studies (Celios). Jakarta.
- Sedarmayanti. (2017). *Good Governance: Kepemimpinan yang Efektif dan Efisien dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Mandar Maju. Bandung.
- Simabura, C. (2022). *Peraturan Menteri Dalam Praktik Sistem Presidensial Setelah Perubahan UUD NRI 1945*. PT Rajagrafindo Persada. Depok.

Soekanto, S. dan Mamudji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Wibowo, T. K. (2021). *Prospektif Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pustaka Aksara Redaksi. Surabaya.

B. JURNAL / KARYA ILMIAH

Butar Butar, M. M. F. dan Sari, A. K. (2025). Danantara sebagai Entitas Investasi Negara: Kajian Yuridis terhadap Status dan Pengawasannya dalam Sistem Ketatanegaraan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2.

Fuqoha. (2015). Etika Rangkap Jabatan dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 3, No. 3.

Gaol, H. T. L. et al. (2025). Analisis Hukum Peran dan Kedudukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai Badan Sovereign Wealth Fund (SWF) dalam Mengelola Investasi Masa Depan Bangsa. *Recht Studiosum Law Review*, Vol. 4, No. 1.

Junaidi. (2025). Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha dengan Terciptanya Pengadilan Persaingan Usaha. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 6, No. 1.

Ma'mun, R. A. (2022). Konflik Kepentingan dalam Regulasi Transparansi dan Akuntabilitas Sumbangan Dana Kampanye pada Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2.

Pakpahan, N. W. (2026). Sinkronisasi Hukum Pasal 33 PP No. 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara dengan Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara Terkait Larangan Rangkap Jabatan. Skripsi. Universitas Riau. Pekanbaru.

Pratama, E. (2024). Rangkap Jabatan Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau dari Prinsip Good Governance. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Prianto, W. (2024). Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 1.

Priyono, M. Y. S. dan Gunadi, A. (2024). Implikasi Hukum dan Politik dalam Pembentukan Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10.

Rakia, A. S. R. S. et al. (2021). Hakikat Ketentuan Transisional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Amsir Law Journal*, Vol. 3, No. 1.

Satriatama, D. et al. (2020). Upaya Sinkronisasi dari Ketidaksinkronan Pengaturan Resi Gudang di Jawa Timur. *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2.

Siregar, M. B., Haruni, C. W. dan Anoraga, S. (2021). Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri yang Berasal dari Unsur Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 1, No. 1.

Surya, I. dan Wahab, A. (2023). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 8, No. 2.

Thoha, M. (2016). Ironi Praktek Rangkap Jabatan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 1.

Toloh, Y. W. P. (2024). Conflicts of Interest and Handling Mechanisms in Public Finances Management. *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 10, No. 1.

Zuhri, R. A. dan Khalid. (2025). Analisis Yuridis tentang Rangkap Jabatan terhadap Menteri Negara pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyash Tanfiziyah. *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 9, No. 1.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.